





KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA (SKBN)	
NO. DOKUMEN SOP – YAN SKBN - 11	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 4
TANGGAL TERBIT : April 2020		
DibuatOleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	DiperiksaOleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H, M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	DisahkanOleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977

I. PENDAHULUAN

- A. Bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.
- B. Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat.
- C. Urmintemerupakan salah satu bagian dari fungsi Sat Resnarkoba yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan admis intrasidanketatausahaan mencakup didalamnya melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang digunakan untuk kepentingan melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, melakukan pelatihan dan lain-lain sesuai dengan keperluan masyarakat.

II. PELAYANAN ADMINISTRASI

SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA

a. Dasar Hukum

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT
SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA
(SKBN)



NO. DOKUMEN
SOP – YAN SKBN - 11

HALAMAN
2 / 4

TANGGAL TERBIT : 02April 2020

- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Pesan moral Kapolda Kalimantan Selatan point 2 yang berbunyi layan masyarakat dan papamrihdan point 6 yang berbunyi di mana pun berada memberikankaryaterbaik bagimasyarakat bangsa adanegara.



b. Fungsi

Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan. Penerbitan SKBN ini jugasebagaisarana identifikasi dan pendataan perorangan dari ketualingkungans etempat, dan pengawasan terhadap pelaku yang menyalahgunakan Narkoba dan jugaseorang yang dicurigaisebagai pelakutindakpidana Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine dari Laboratorium Rumah Sakit.

c. Persyaratan Administrasi dan Tata Cara Pengajuannya

- a) Surat Permohonan SKBN diajukan oleh masyarakat pemohon secara langsung kepada Kasat Resnarkoba Polres Balangan.
- b) Dalam Surat permohonan tersebut dilampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan Bebas Narkoba (Test Urine) dari Rumah Sakit setempat.
 - 2) Surat Keterangan domisili dari Ketua RT Setempat.
 - 3) Fotocopy Kartu Keluarga.
 - 4) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).

- 5) Phasfotoberwarna Uk 4 x 6 sebanyak 5 lembar.
- 6) Map warna Merah.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA (SKBN)
	
NO. DOKUMEN SOP – YAN SKBN - 11	HALAMAN 3 / 4
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020	



d. Mekanisme Proses Penerbitan

- a) Pemohon SKBN membawakelengkapanberkasadministrasidanmengajukanke Sat Resnarkoba Polres Balangan.
- b) Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas administrasi permohonan yang diajukan, apabila dalam berkas pengajuan SKBN belum sesuai / belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan dalam hal pengecekan dan penelitian berkas bilateral dapat hal-hal yang meragukan baik masalah data maupun hasil test urine dapat diadakan klarifikasi dengan instansi terkait.
- c) SKBN diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan dalam 1 (satu) lembar surat yang Asli, ditandatangani oleh an. Kapolres Balangan cq Kasat Resnarkoba dan di foto copy lembar yang asli untuk arsip dan sesuai keperluan pemohon. SKBN memuat data; identitas diri pemohon, hasil dari uji Laboratorium Rumah sakit, dan keperluan pemohon.

e. Jangka Waktu Penyelesaian

- 1) Waktu yang diperlukan dalam proses penerbitan SKBN selambat – lambat nya 1 Hari setelah surat permohonan diterima oleh pejabat yang berwenang dengan catatan berkas administrasi telah dinyatakan lengkap oleh Urmin tu Sat Resnarkoba Polres Balangan.
- 2) Waktu selambat – lambat nya 1 Hari tersebut adalah sebagai :
 - a) Proses pengecekan dan penelitian berkas persyaratan Administrasi.
 - b) Pengetikan SKBN kurang lebih 20 menit.
 - c) Koordinasi dengan instansi terkait.

d) Pengajuan paraf dan tanda tangan kepada Pimpinan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA (SKBN)	
NO. DOKUMEN SOP – YAN SKBN - 11		HALAMAN 4 / 4
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020		

f. Kesatuan Yang Menerbitkan

Sat Resnarkoba Polres Balangan adalah pelaksana proses penerbitan SKBN untuk berbagai macam keperluan masyarakat, setelah semua persyaratan Administrasi di lengkapi.

g. Pejabat Penanda Tangan

SKBN yang diterbitkan oleh Polres Balangan ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba.

h. Biaya Atas Jasa Pelayanan

Pengurusan SKBN oleh masyarakat tidak dipungut biaya / gratis.